

EFEKTIVITAS AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKATA

Cerry Praningsih

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

cerry.praningsih@gmail.com

Abstract: *The Peace Deed (Akta Perdamaian) is frequently utilized as an alternative dispute resolution mechanism in court, aiming to end conflicts amicably through mutual agreement between the parties. Under Indonesian positive law, this instrument holds permanent legal force equivalent to a court judgment, resulting in greater efficiency in terms of time and cost compared to lengthy and complex litigation processes. However, in practice, violations of the terms of the peace deed by one of the parties are not uncommon, which often leads to new disputes and complicates the previously agreed resolution. The central issues addressed in this paper are: To what extent is the peace deed effective in resolving disputes? and What are the legal consequences of using the peace deed as an alternative dispute resolution? This study employs secondary data sourced from books and academic journals, using a conceptual approach.*

Keywords: *Peace Deed, Dispute Settlement, Breach of Agreement.*

Abstrak: Akta Perdamaian seringkali digunakan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihan sengketa secara damai melalui kesepakatan para pihak. Dalam hukum positif Indonesia instrument ini berkekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan yang berdampak pada keefisiensi waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan kompleks. Namun demikian dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi akta perdamaian oleh salah satu pihak, yang pada akhirnya memicu sengketa baru dan mempersulit upaya penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya. Sejauh mana akta perdamaian efektif dalam penyelesaian sengketa? Apa konsekuensi pembuatan Akta Perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa? Merupakan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu buku dan jurnal dengan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Penyelesaian Sengketa, Pelanggaran Kesepakatan.

A. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, mengakibatkan berbagai sengketa baru yang berpotensi menimbulkan keresahan serta konflik antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. tingginya sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan, menunjukkan bahwa intensitas sengketa hukum di Masyarakat tinggi yang mengakibatkan tugas dan tanggungjawab Lembaga peradilan bertambah. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dijabarkan bahwa hakim wajib memberikan anjuran kepada para pihak yang tengah dalam perkara agar lebih dulu mengambil prosedur perdamaian. jikalau perdamaian telah sukses menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian ini akan disusun dalam wujud tertulis yang diakhiri dengan tanda tangan dari para pihak yang tengah melakukan sengketa.

Pada hukum perdata, penyelesaian sengketa dengan cara damai merupakan salah satu sarana hukum yang diakui dan dianjurkan demi efisiensi serta keadilan substantif bagi para pihak yang tengah menghadapi sengketa. Salah satu wujud penyelesaian damai yang berkekuatan hukum tetap adalah Akta Perdamaian (Acte van Dading), sebagaimana diatur

pada Pasal 1851 KUH Perdata, yang menyampaikan bahwasanya perdamaian ialah sebuah perjanjian antara dua pihak yang bertujuan untuk mengakhiri ataupun mencegah munculnya sebuah perkara, serta hanya sah jikalau disusun dalam wujud tertulis. Namun demikian dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi akta perdamaian oleh salah satu pihak, yang pada akhirnya memicu sengketa baru dan mempersulit upaya penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya.

Terbukti tingginya angka permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada Akta Perdamaian. Berdasarkan data pengawasan elektronik eksekusi sebanyak 20.254 pihak yang mengajukan permohonan eksekusi atau sekitar 62,25% dari total permohonan eksekusi yang masuk di seluruh pengadilan di Indonesia merupakan permohonan terhadap putusan perdamaian. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun akta perdamaian dirancang sebagai penyelesaian sengketa, dalam implementasinya tetap memerlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar tidak berhenti sebatas formalitas hukum semata.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang diterapkan ialah metode penelitian normative untuk mengkaji kaidah atau norma hukum positif, pengumpulan data yang dipakai sebagai alat pada penelitian ialah studi kepustakaan atas Putusan Pengadilan dengan memanfaatkan data sekunder yang didapat melali berbagai buku maupun jurnal ilmiah, serta bersumber dari hukum primer berupa KUH, Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam jurnal ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi, penyelesaian sengketa melalui litigasi artinya perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan persyaratan: (1) adanya pihak Tergugat dan Penggugat; (2) adanya perkara yang menjadi sengketa; (3) Putusan pengadilan menjadi hasil akhir gugatan; dan (4) Gugatan hak disebut peradilan contentious. Akta perdamaian merupakan hasil dari kesepakatan damai antara para pihak yang disahkan oleh hakim dan dituangkan dalam bentuk putusan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, akta perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang menyatakan bahwa selama perkara belum diputus, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan meminta hakim untuk mencatat kesepakatan tersebut dalam berita acara yang memiliki kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat langsung dimintakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi apabila terdapat salah satu pihak yang wanprestasi. Namun demikian, dalam praktiknya, pemahaman dan implementasi terhadap kekuatan hukum akta perdamaian belum sepenuhnya dipahami atau dihormati oleh para pihak, terutama oleh pihak yang merasa dirugikan pasca penyelesaian sengketa.

Putusan atas gugatan perdata dengan nomor perkara No. 453/Pdt.G/2024/Pn Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan salah satu contoh putusan Akta Perdamaian antara PT Joliv Jaya Abadi. Dengan latar belakang Sengketa berasal dari wanprestasi Perjanjian Kredit No. 61 tahun 2017 antara PT Joliv Jaya Abadi dan PT Bank Danamon Indonesia yang memicu gugatan perdata. Analisis kasus tersebut menunjukkan terdapatnya wanprestasi yang diperbuat oleh salah seorang pihak, Akta Perdamaian disusun berdasarkan kesepakatan para pihak dalam penyelesaian perkara dan telah memiliki kekuatan hukum

eksekutorial. Dalam hal terdapat salah seorang pihak yang mengingkari isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian maka salah seorang pihak yang lain bisa melakukan pengajuan permohonan eksekusi.

Eksekusi ialah tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mengemban kekuatan hukum tetap ataupun “*res judicata / inkracht van gewijsde*” yang sifatnya penghukuman atau “*condemnatoir*”, yang dilaksanakan dengan cara paksa, apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan dengan bantuan kekuatan umum. Berdasarkan Data Mahkamah Agung melalui laman publikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi menunjukkan bahwa sebanyak 27,709 atau 85.16% dari Total Permohonan Eksekusi sebanyak 32,536 telah dilakukan Pelaksanaan Eksekusi (Pelaksanaan, Penyerahan Hasil Lelang, Penetapan non Eksekusi, Pencabutan) Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian secara sukarela, meskipun telah dicantumkan dalam putusan yang sah dan mengikat.

Tingginya angka ini mencerminkan penyebab utama dalam ketidakefektifan akta perdamaian adalah kurangnya pengawasan dalam proses mediasi dan perumusan isi kesepakatan. Banyak pihak menandatangani akta perdamaian hanya untuk menghindari proses litigasi lebih lanjut, namun tidak memiliki komitmen nyata untuk melaksanakan isi kesepakatan. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari akta perdamaian menyebabkan akta tersebut dianggap setara dengan perjanjian biasa, bukan sebagai putusan pengadilan yang mengikat secara hukum. Disisi lain beberapa pengadilan belum memiliki mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan akta perdamaian. Setelah putusan dibacakan, pelaksanaan isi kesepakatan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak tanpa adanya monitoring dari pengadilan, kecuali jika diajukan permohonan eksekusi. Kondisi ini menjadi celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran atau manipulasi isi akta perdamaian, hal ini tentunya mereduksi tujuan utama dari akta perdamaian, yaitu memberikan penyelesaian cepat, murah, dan damai.

D. Penutup

Akta perdamaian merupakan putusan final yang mengikat, lahir dari kesepakatan sukarela para pihak dan disahkan oleh hakim. Secara yuridis, akta ini memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan berkekuatan tetap dan dapat langsung dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Namun, data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa 62,25% permohonan eksekusi berasal dari putusan perdamaian, mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan terhadap pelaksanaan akta tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara normatif akta perdamaian efektif, tetapi secara implementatif bergantung pada kesadaran hukum para pihak, kualitas proses mediasi, peran hakim, dan kesiapan sistem eksekusi. Konsekuensi pembuatan akta perdamaian dapat bersifat positif maupun negatif. Secara positif, akta ini mengikat secara hukum, mempercepat penyelesaian perkara, dan berpotensi menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, jika disalahgunakan atau tidak dilaksanakan dengan baik, akta perdamaian dapat menjadi alat penundaan kewajiban, memicu sengketa baru, dan menambah beban perkara pengadilan. Oleh karena itu, penting memastikan proses penyusunannya dilakukan secara adil, transparan, dan implementatif.

Daftar Pustaka

Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif

- hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, *The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia*, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Citra Akbar, 'Kajian Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelunasan Kredit Mengenai Hak Tanggungan', *Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No. 1 April 2024 Hal. 38-58*, 1.1 (2024), pp. 38–58.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 'Pengawasan Elektronik Eksekusi' <<https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id/#>>.
- M. Saupil, 'Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian', *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II*, 2020 <[https://pantanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian#:~:text=Pada akta perdamaian melekat kekuatan,tidak dapat dibanding ataupun kasasi.>](https://pantanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian#:~:text=Pada%20akta%20perdamaian%20melekat%20kekuatan,tidak%20dapat%20dibanding%20ataupun%20kasasi.>)>.
- Mohamad Suharja, 'Rekonstruksi Aturan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup Atas Tanah Yang Terkontaminasi Minyak', *Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No. 2 Oktober 2024 Hal. 311-31*, 1.2 (2024), pp. 311–19.
- Sidik Ilmiawan and Elfrida Ratnawati Gultom, 'Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek Dagang Antara MS Glow Dengan PS Glow', *Unes Law Review*, 5.2 (2022), pp. 331–38 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>>.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Direktori Putusan and others, 'Akta Perdamaian Nomor 453/Pdt.G/2024/Pn Jkt Pst', 2024.